



PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 01 TAHUN 2007
T E N T A N G
PERSETUJUAN PENGGUNAAN ANGGARAN MENDAHULUI PENGESAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menjalani penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna dan DPRD Kabupaten Natuna, berdasarkan Surat Bupati Natuna Nomor 910/Keu-XII/2006/086 tentang Persetujuan Penggunaan Anggaran Mendahului Pengesahan Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Natuna Nomor 583/Keu-XII/2006/082, sebelum pengesahan APBD Tahun Anggaran 2007 yang merupakan belanja secara terus menerus yang bersifat mengikat dan wajib setiap bulannya, perlu penyediaan anggaran yang mencukupi;
 - b. bahwa sehubungan yang dimaksud huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Natuna.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 serta terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2006 tentang Pedoman umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN ANGGARAN MENDAHULUI PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Badan/Kantor sesuai dengan Kebutuhan Daerah.

BAB II
PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 2

- (1). Penggunaan anggaran mendahului pengesahan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan tahun anggaran 2007 dapat dilakukan untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib untuk keperluan operasional Pemerintahan sehari-hari dilingkungan Pemerintah kabupaten Natuna, sampai ditetapkan dan disyahrkannya Peraturan Daerah Anggaran Belanja Daerah.
- (2). Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Belanja Penunjang komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Belanja Penunjang Operasional KDH/ WKDH;
 - e. Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT);
 - f. Belanja Alat Tulis Kantor;
 - g. Belanja Listrik;
 - h. Belanja Telepon;
 - i. Belanja Air;
 - j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah;
 - k. Belanja Bahan Bakar Minyak termasuk BBM angkutan anak sekolah;
 - l. Belanja Peralatan Kebersihan/Bahan Pembersih;
 - m. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya;
 - n. Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai;
 - o. Belanja Makan dan Minum Tamu;
 - p. Belanja Operasional/Penyelenggaraan SMK Kelautan.

Pasal 3

Jumlah belanja yang direalisasikan dalam peraturan Bupati ini merupakan kredit anggaran dari Belanja yang ditetapkan dalam Perda APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2007

BUPATI NATUNA,

Drs. H. DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal : 2 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

Drs. H. ILYAS SABLI

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2007 NOMOR 1